



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya mutu akademik Universitas Bangka Belitung dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 7

Beban Belajar

- (1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- (2) Program Sarjana mempunyai beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (3) Jumlah sks mata kuliah keilmuan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat minimal 100 sks.
- (4) Fakultas/Program Pasca Sarjana atau Jurusan/Program Studi dapat menentukan beban belajar minimal mahasiswa untuk seluruh masa studi tanpa menyimpang dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3).
- (5) Besarnya beban belajar yang boleh diambil mahasiswa program sarjana dalam satu semester ditentukan dengan berpedoman pada besarnya Indeks Prestasi (IP) Semester yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Beban Studi Maksimal
3,00 – 4,00	24 SKS
$2,5 \leq IP < 3,00$	21 SKS
$2,0 \leq IP < 2,5$	18 SKS
$IP < 2,0$	15 SKS

- (6) Mata kuliah yang pernah diambil di perguruan tinggi/universitas sah lain dapat diakui menjadi bagian dari beban sks tersebut di atas, jika disetujui oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk, setelah mendapat masukan dari Dekan/Direktur Pasca Sarjana.



- (7) Ketentuan mengenai rentang batas besaran indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi mahasiswa pada semester 7 (tujuh) yang mengambil kuliah luar kampus pada program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).

2. Ketentuan Ayat (4) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

- (1) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa aktif dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)
A	Istimewa	$85 \leq AN \leq 100$	4,0
AB	Sangat Baik	$80 \leq AN < 85$	3,5
B	Baik	$70 \leq AN < 80$	3,0
BC	Cukup Baik	$60 \leq AN < 70$	2,5
C	Cukup	$56 \leq AN < 60$	2,0
D	Kurang	$40 \leq AN < 56$	1,0
E	Gagal	$AN < 40$	0

- (5) Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (6) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 18 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001